



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, perlu pedoman penanganan perkara;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya peraturan mengenai pedoman penanganan perkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
6. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
7. Pihak Lain adalah Advokat, Tenaga Ahli, Firma hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi.

8. Bagian Hukum adalah unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan penanganan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penanganan perkara hukum dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non litigasi.

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 3

Penanganan perkara hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata; dan
- b. perkara tata usaha negara.

Pasal 4

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

Pasal 5

Bagian Hukum dalam menangani perkara hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menunjuk Pihak Lain selaku kuasa hukum dalam penanganan perkara hukum.

Pasal 6

Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkaitan dengan permasalahan hukum, meliputi:

- a. sengketa atas barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- b. perbuatan melawan hukum Pemerintah Daerah; dan
- c. wanprestasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Proses gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 8

Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berkaitan dengan permasalahan hukum, meliputi:

- a. penerbitan atas penetapan kepala Daerah dan/atau pejabat tata usaha negara;
- b. permohonan penerbitan penetapan kepala Daerah dan/atau pejabat tata usaha negara; dan
- c. perbuatan melawan hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Proses gugatan perdata tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 10

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. konsultasi permasalahan hukum penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. konsultasi permasalahan hukum perdata atau tata usaha negara.

Pasal 11

- (1) Konsultasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk dapat dianalisis atau dikaji oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi permasalahan hukum perdata atau tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan permasalahan hukum perdata atau tata usaha negara yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang belum masuk dalam proses pengadilan.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam menangani perkara hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan analisis hukum dan/atau kajian hukum sebagai saran dan pertimbangan terhadap penanganan non litigasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN
PERKARA

Bagian Kesatu
Penanganan Litigasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani perkara hukum litigasi dapat menunjuk Pihak Lain selaku kuasa hukum dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
Penanganan Non Litigasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani perkara hukum Non litigasi dapat menunjuk Pihak Lain dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan Non litigasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 15

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan honorarium/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 16

- (1) Prosedur pelaksanaan penanganan Perkara secara Litigasi, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan permasalahan hukum litigasi yang dihadapi;
 - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan bantuan penanganan perkara hukum litigasi bertanggungjawab untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses penanganan hukum, termasuk ikut serta mendampingi dalam kegiatan persidangan di pengadilan; dan
 - e. Bagian hukum melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum litigasi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Penanganan Perkara secara non litigasi:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan permasalahan hukum non litigasi yang dihadapi;
 - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan bantuan penanganan perkara hukum non litigasi bertanggungjawab untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan; dan
 - e. Bagian hukum melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum Non litigasi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui aplikasi.

BAB V TIM PENANGANAN HUKUM DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan hukum litigasi dan non litigasi, Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Hukum Daerah.
- (2) Tim Penanganan Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
 - d. anggota tidak tetap; dan
 - e. sekretariat.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Bagian Hukum.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan antara lain dari Perangkat Daerah unsur lainnya sesuai kewenangannya.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d beranggotakan antara lain dari Perangkat Daerah unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Bagian Hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim Penanganan Hukum Daerah serta rincian tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUGAWABAN

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 21

Bagian Hukum melaporkan pelaksanaan penanganan hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001